



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N

Nomor : 10-K/PM.III-13/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERY PURWANTO**
Pangkat / NRP : Praka / 31071020421285
Jabatan : Ta Lidik Kima Yonif 502/UY
Kesatuan : Yonif 502/UY
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 28 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 502/UY Malang Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan .

Pengadilan Militer III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/84/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Hery Purwanto NRP. 31071020421285.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-46/A-46/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 18 selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2015 tanggal 21 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10-K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
3. Penetapan penunjukan Hakim nomor : TAPKIM/10-K/PM.III-13/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015
4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/ 10-K/PM.III-13/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10-K/OM.III-13/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kesatu : “Dakwaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan

Dakwaan Kedua : “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

b. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 terhadap Sdr Sukimin dengan diagnose Pecah bola mata kanan dan berkesimpulan Mata kanan tidak bisa melihat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang dibuat secara tertulis tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa akan memberikan analisis yuridis sebagai berikut :

1. Terhadap Keterangan Para Saksi

- Berdasarkan keterangan yang disampaikan para Saksi dalam fakta persidangan pada pokoknya tidak secara jelas menerangkan terjadinya kebutaan secara langsung pada sesaat setelah Terdakwa dengan cara mengepal dan mengarahkan pukulan ke wajah Saksi-1 dan para Saksi selain Saksi-1 juga tidak melihat adanya darah yang keluar pada saat dan sesaat setelah Terdakwa memukul wajah Saksi-1.

- Bahwa para Saksi tidak mengetahui terjadinya kebutaan pada saat Saksi-1 dipukul yang di duga pelakunya adalah Terdakwa kea rah wajah Saksi-1, mengingat Saksi-1 pada saat selesai dipukul yang di duga pelakunya adalah Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

2. Terhadap Alat Bukti VER

- VeR yang dijadikan alat bukti surat dalam perkara in casu hanya menerangkan penyebab terjadinya kebutaan pada mata kanan Saksi-1 namun VeR tersebut tidak diterangkan bagaimana benda tumpul yang diterangkan dalam VeR tersebut menyebabkan luka dan kemudian yang menyebabkan kebutaan pada mata kanan Saksi-1.

3. Unsur Pidana Tidak Terpenuhi

- Unsur pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer yakni Pasal 335 ke-1 KUHP, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam fakta persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak adanya unsure pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat di ruang karaoke.

- Unsur dengan cara mengancam maupun dengan cara ancaman kekerasan tidak langsung dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa meminta Saksi-1 untuk duduk pada saat di ruangan karaoke namun perbuatan itu diduga dilakukan oleh Terdakwa di luar karaoke pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian selain itu Terdakwa tidak pernah merasa diancam oleh Terdakwa, karena benar Terdakwa tidak sempat untuk menunjukkan sebuah benda yang berupa pisau ke hadapan Saksi-1.

- Kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ke-1 KUHP telah sempurna manakala si korbannya sudah merasa terpaksa melakukan suatu hal yang dipaksakan oleh si pelaku. Jadi tidak mesti menunggu sudah selesainya apa perintah atau kehendak dari si pelaku.

- Dengan demikian unsure kedua Pasal 335 ke-1 KUHP yang dikemukakan oleh Oditur Militer tidak dapat dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan dalil-dalil keberatan atas surat Tuntutan Oditur Militer secara yuridis, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berprestasi serta telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Satuan, Negara dan Bangsa, hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi dari Danyonif L-502/18/2 Kostrad Nomor B/279/III/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman a.n. Praka Hery Purwanto NRP. 31071020421285 Ta Yonif 502/18/2 Kostrad,.
- Bahwa kemampuan Terdakwa masih berguna dan diperlukan untuk kepentingan Militer Khususnya TNI-AD
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

c. Pada bagian akhir pembelaannya Penesehat Hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya
- Menyatakan Terdakwa Praka Heri Purwanto NRP 31071020421285 Ta Yonif 502/18/2 Kostrad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 335 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan

- Membebaskan Terdakwa Praka Hari Purwanto NRP 31071020421285 Ta Yonif 502/18/2 Kostrad dari dakwaan (Vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya.

Subsidaire :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Praka Heri Purwanto NRP 31071020421285 Ta Yonif 502/18/2 Kostrad tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Praka Hari Purwanto NRP 31071020421285 Ta Yonif 502/18/2 Kostrad dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Lebih Subsidaire lagi :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

3. Terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum tersebut kemudian ditanggapi dengan Replik Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai keterangan Saksi, alat bukti VeR dan unsure pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan argument sebagai berikut :

A. Terhadap Keterangan Saksi

1) Saksi-III Serka Priyo Arif Kurniawan dalam persidangan memberikan keterangan setelah Terdakwa masuk kedalam mobil menyampaikan kepada Saksi-3 habis memukul Saksi-1 sampai tangannya berdarah.

2) Bahwa salah satu bukti yang sah menurut Pasal 172 c UURI NO. 31 Tahun 1997 ialah keterangan Terdakwa dan menurut Pasal 175 Ayat (1) UURI NO. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, sehingga keterangan Terdakwa dalam persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Sukimin dan Saksi-3 Serka Priyo Arif Kurniawan.

B. Terhadap alat bukti VeR

1) Menurut Pendapat D Tjan Tjong Visum Et Refertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (corpus delicti) seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (corpus delicti)

2). bahwa setelah Saksi-1 terkena pukulan Terdakwa selanjutnya pada saat itu juga Saksi-1 langsung memeriksakannya ke RSUD Caruban dan setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan terhadap kondisi luka yang terkena pukulan Terdakwa pada mata kanan sesuai Visum Et Refertum Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 pukul 12.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Wab yang ditandatangani oleh dr. Niken Kusumanungtyas dengan hasil diaognosa pecah bola mata kanan dan berkesimpulan mata kanan tidak bisa melihat.

3). Bahwa VeR Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 pukul 02.35 WIB telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi begitu juga dengan keterangan Terdakwa yang dipersidangan mengakui telah memukul dengan tangan kanan mengepal sebagian mata kanan Saksi-1, dengan demikian VeR dalam perkara ini sudah bernilai sebagai alat bukti yang membuat terang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

C. Terhadap unsure pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan

4. Terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis tersebut ditanggapi dengan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang langsung disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

5. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu empat belas di Parkiran Kafe Enjoy Jl. A. Yani, Caruban Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Hery Purwanto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071020421285. Selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Asembagus dilanjutkan pendidikan Para di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 502/Malang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Lidik Kima Yonif 502/UY Malang dengan Pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi III Sdr Basuki Alias Abas, Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan, Sdr Susanto, dan Sdr Joko Susilo dengan mengendarai mobil Nisan Grand Livina pergi ke Café Enjoy di Jln. Ahmad Yani, Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. Setelah sampai dan memarkir kendaraan di samping Café Enjoy selanjutnya Terdakwa, Saksi III, Saksi V, Sdr Susanto dan Sdr Joko Susilo masuk ke dalam untuk memesan minuman jenis campuran bir putih dan bir



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam dan duduk di samping meja Saksi I dan teman-temannya sambil menikmati minuman dan mendengarkan lagu karaoke.

c. Bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik menikmati minuman dan mendengarkan lagu tiba-tiba Saksi I Sdr Sukimin datang sambil berjoget dan menyenggol meja tempat Terdakwa dan teman-temannya menikmati minuman, melihat hal itu Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan memarahi Saksi I namun Saksi I tidak peduli dan terus berjoget, selanjutnya karena suasana semakin panas Terdakwa juga ikut mendekati Saksi I memintanya supaya duduk kembali.

d. Bahwa walaupun sudah diminta duduk kembali oleh Terdakwa tetapi Saksi I tetap tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi IV selalu pemilik Café Enjoy berusaha melerainya dengan cara meminta Saksi I keluar Café Enjoy akan tetapi Saksi I tetap tidak mau, melihat hal itu selanjutnya kakak Saksi I yaitu Saksi III Sdr Sukimun mengajak Saksi I pulang.

e. Bahwa karena kondisi sudah menjelang pagi yaitu sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juli 2014 dan Café Enjoy sudah tutup selanjutnya Terdakwa dan Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan keluar ruang karaoke, sesampainya di lobi sempat terjadi keributan antara Saksi V dengan Saksi I namun tidak berlanjut karena dileraikan oleh Sdr Parno, Saksi III Sdr Basuki, Saksi III Sdr Sukimun dan Saksi IV Sdr Ali Jayadi, setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil.

f. Bahwa setelah di dalam mobil Terdakwa mendengar Saksi I yang berada di Parkiran Kafe Enjoy masih terus ngomel-ngomel tidak jelas sehingga membuat Terdakwa yang masih emosi kembali turun dan memukul mata kanan Saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali sampai mata kanan Saksi I berdarah, selanjutnya karena mata kanannya terus mengeluarkan darah Saksi I lari kearah timur lampu merah, lalu duduk dan berusaha melepaskan bajunya untuk menahan darah yang keluar namun karena mata kanannya terus mengeluarkan darah selanjutnya Saksi I diantar Sdr Parno ke RSUD Caruban untuk mendapatkan pertolongan.

g. Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut mata kanan Saksi I tidak bisa melihat hal ini sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Caruban Nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 yang didiagnosa oleh dr. Niken Kusumaningtyas pecah bola mata kanan dan berkesimpulan mata kanan tidak bisa melihat.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu empat belas di Parkiran Kafe Enjoy Jl. A. Yani, Caruban Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Hery Purwanto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071020421285. Selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Asembagus dilanjutkan pendidikan Para di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 502/Malang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai terjadinya perkara. Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Lidik Kima Yonif 502/UY Malang dengan Pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi III Sdr Basuki Alias Abas, Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan, Sdr Susanto, dan Sdr Joko Susilo dengan mengendarai mobil Nisan Grand Livina pergi ke Café Enjoy di Jln. Ahmad Yani, Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun. Setelah sampai dan memarkir kendaraan di samping Café Enjoy selanjutnya Terdakwa, Saksi III, Saksi V, Sdr Susanto dan Sdr Joko Susilo masuk ke dalam untuk memesan minuman jenis campuran bir putih dan bir hitam lalu duduk di samping meja Saksi I dan teman-temannya sambil menikmati minuman dan mendengarkan lagu karaoke.

c. Bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik menikmati minuman dan mendengarkan lagu tiba-tiba Saksi I Sdr Sukimin datang sambil berjoget dan menyenggol meja tempat Terdakwa dan teman-temannya menikmati minuman, melihat hal itu Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan memarahi Saksi I namun Saksi I tidak peduli dan terus berjoget, selanjutnya karena suasana semakin panas Terdakwa juga ikut mendekati Saksi I memintanya supaya duduk kembali.

d. Bahwa walaupun sudah diminta duduk kembali oleh Terdakwa tetapi Saksi I tetap tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi IV selalu pemilik Café Enjoy berusaha melerainya dengan cara meminta Saksi I keluar Café Enjoy akan tetapi Saksi I tetap tidak mau, melihat hal itu selanjutnya kakak Saksi I yaitu Saksi III Sdr Sukimun mengajak Saksi I pulang dengan terlebih dahulu membayar minuman ke kasir, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi I dan mengatakan " Saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu".

e. Bahwa karena kondisi sudah menjelang pagi yaitu sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juli 2014 dan Café Enjoy sudah tutup selanjutnya Terdakwa dan Saksi V Serka Priyo Arif Kurniawan bermaksud keluar ruang karaoke, sesampainya di lobi sempat terjadi keributan antara Saksi V dengan Saksi I namun tidak terus berlanjut karena dilerai oleh Sdr Parno, saksi III Sdr Basuki, Saksi III Sdr Sukimun dan Saksi IV Sdr Ali Jayadi

f. Bahwa setelah keributan tersebut kemudian Saksi I pergi menuju parkir sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi ke warung sebelah mengambil pisau lalu mendekati Saksi I sambil berkata "Saya bunuh kamu" namun tidak lama kemudian Saksi III merampas pisau yang dipegang Terdakwa, setelah itu Saksi III menenangkan Terdakwa sambil mengajaknya masuk kedalam mobil.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Staf Hukum Divif 2 Kostrad atas nama MOH. ARIF MUTTAQIN, S.Ag.,S.H.,M.H, MAYOR CHK NRP 1101000019891075, RIKI ARIANSYAH, S.H, LETTU CHK NRP 11070085160186 dan M.A. PONCO KURNIAWAN, S.H, SERTU NRP. 21050147460983, berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor : Sprin/1216/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Nopember 2014,

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada hari Selasa tanggal 20 April 2015, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan perubahan salah



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa yang semula atas nama RIKI ARIANSYAH, S.H, LETTU CHK NRP 11070085160186 dirubah menjadi atan nama DHION ARISTHA, S.H., LETDA CHK NRP 11110038000687, berdasarkan Sprin Pangdivif 2 Kostrad Nomor Sprin/532/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 14 April 2015, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menjadi :

1. MOH. ARIF MUTTAQIN, S.Ag.,S.H.,M.H, MAYOR CHK NRP 1101000019891075,
2. DHION ARISTHA, S.H, LETDA CHK NRP 11110038000687 dan
3. M.A. PONCO KURNIAWAN, S.H, SERTU NRP. 21050147460983

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukimin ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Madiun,30 Juni 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dkh. Dawuhan, Dsn. Kedugong, Rt. 28, Rw. 08, Ds. Sidomolyo, Kec.Wonoasri, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Sdr Parno dan Sdr Sukimin masuk kedalam tempat hiburan Karaoke Cafe Enjoy di Jln. Ahmad Yani, Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian Saksi memesan minuman jenis ABG (Arak, Bir Grendsand) dan duduk di meja nomor 4 (empat), tidak lama kemudian Saksi mendapat giliran bernyanyi dan berjoget di depan Hall.
3. Ketika Saksi sedang berjoget tiba-tiba ada seorang pria dengan ciri-ciri postur kurus, tinggi \pm 170 cm, memakai kaos abu-abu berkerah, rambut agak cepak, logat jawa mendekati Saksi lalu mengatakan " Kowe karo Bosku kon mundur, Aku uwong lima nol satu Ngawi " mendengar hal itu Saksi balik bertanya " Apa kamu kenal Harry tetangga Saya" orang tersebut diam saja, setelah orang tersebut kembali ketempat duduknya Saksi melanjutkan berjoget , selanjutnya tidak lama kemudian seorang puel Café tersebut mendatangi Saksi meminta supaya Saksi membayar minuman yang telah dipesan, setelah dibayar lalu Saksi kembali melanjutkan berjoget.
5. Kemudian setelah acara di Café Enjoy selesai selanjutnya Saksi keluar ruangan karaoke bersama-sama dua orang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri yang pertama berperawakan tubuh kurus tinggi dan yang satunya lagi berperawakan agak gemuk memakai baju kaos warna orange, dan pada saat sampai di pintu lobby, saksi dengan Saksi-3 (Serka Priyo) terjadi dorong-dorongan sampai jatuh ke sofa dan saling bertindihan kemudian pada saat Saksi berdiri di pukul oleh Saksi-3 namun Saksi berusaha menegakan badan dan memegang krah baju Terdakwa dan Serka Priyo Arif Kurniawan, kemudian Serka Priyo Arif Kurniawan berkata " Jangan pegang baju saya, lepas" Saksi menjawab " Nek sampean ora berhenti mukuli saya, gak saya lepas".
6. Selanjutnya Sdr Parno Basuki Als Abas, Sdr Sukimin dan Sdr Ali Jayadi yang melihat keributan tersebut semakin tak terkendali berusaha melerainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai Saksi mau melepaskan pegangannya dan secara spontan langsung menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor.

8. Pada saat Saksi pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor, Saksi tidak pernah mengomel-ngomel dan mengeluarkan kata-kata kasar karena permasalahan Saksi dengan Terdakwa sudah diselesaikan oleh Sdr Ali Jayadi sebagai pemilik Café Enjoy, kemudian Saksi duduk di motor Saksi dan melihat Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi lalu tiba-tiba tangan kanan Terdakwa yang mengepal memukul mata kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi lari ke arah selatan melewati lampu merah, namun karena mata Saksi terus mengeluarkan darah terus, Saksi membuka bajunya untuk menahan darah yang keluar kemudian Sdr parno datang dan membawa Saksi ke RSUD Panti Walyo Caruban.

9. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami Sakit pada mata kanan dan kehilangan salah satu pancaindra yaitu mata kanan tidak bisa melihat (mengalami kebutaan) dan di rawat di RS Panti Walyo Caruban selama 2 (dua) minggu dengan total biaya pengobatan dan biaya operasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

10. Selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/1 Madiun untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Setelah kejadian di Café enjoy tersebut dan dilaporkan ke Denpom V/1 Madiun, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan akan memberikan bantuan sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun Saksi tidak mau menerimanya dikarenakan biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi sangat besar dan tidak sepadan dengan bantuan yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ali Jayadi ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 05 Agustus 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Ngampel, Rt. 18, Rw. 05, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian di Café Enjoy miliknya serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendengar ada keributan di dalam Café Enjoy yang berada di Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, selanjutnya Saksi masuk ke lobby dan melihat Serka Priyo Arif Kurniawan sedang baku dorong dengan Saksi-1. Kemudian Saksi sebagai pemilik Café Enjoy berusaha melerai keributan tersebut dengan cara membujuk Saksi-1 supaya pulang namun Saksi-1 tidak mau padahal sebenarnya Café sudah tutup.

3. Bahwa harga 1 (satu) teko ABG (arak, bir dan grandsand) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan waktu Saksi-1 membayar di kasir jumlah total minuman yang dibayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 ngomel-ngomel untuk dikembalikan uangnya dikarenakan ingin tetap bernyanyi dan berjoget sedangkan waktu sudah habis dan Café enjoy sudah tutup sehingga Saksi mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar tidak terjadi keributan.

4. Saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di lobby, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan "Saya lama tak bunuh orang,



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tak mungkin dalam hal ini. Setelah kejadian tersebut, Saksi-1 yang bernama Sdr Sukimun mengajak Saksi-1 pulang dan sesampainya diparkiran sepeda motor Saksi mendengar Saksi-1 menuntun sepeda motornya keluar parkiran sambil terus ngomel-ngomel sendiri namun Saksi tidak tahu perkataan apa yang dikeluarkan oleh Saksi-1 tersebut. Kemudian pada saat bersamaan Saksi juga melihat Terdakwa membawa pisau dari warung seberang akan mendekati Saksi-1 namun dicegah oleh Sdr. Basuki Alias Abas dengan cara Sdr Basuki Alias Abas merebut pisau tersebut lalu mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil Nisan Grand Livina.

5. Setelah Terdakwa masuk mobil dan mobil mau jalan tiba-tiba Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi-1 yang sedang berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian setelah memukul Saksi-1 Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi-1 setelah mendapatkan pukulan dari Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil memegang mukanya dan berjalan ke arah timur dekat lampu merah, melihat hal itu Saksi menanyakan kepada teman Saksi-1 "Mas kalau parah tolong dibawa ke rumah sakit atau lapor ke Polisi".

6. Setelah adanya kejadian tersebut pada siang harinya pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke kantor Polsek Mejayan dan disana Saksi bertemu dengan Sdr Sukimun dan Sdr Parno yang sedang melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa sampai mengakibatkan mata Sdr Sukimin mengalami perdarahan dan buta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Priyo Arif Kurniawan ; Pangkat/NRP : Serka/21000078930681 ; Jabatan : Ba Kodim 0805/ Ngawi ; Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi ; Tempat, tanggal lahir : ngawi, 16 Juni 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Gurdo Barat, Ds. Rejuno, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2014 di rumah Sdr. Hadi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 Saksi diajak Praka Suyanto menyelesaikan permasalahan Sdr. Siswoyo yang dijadikan Target Operasi Polsek Karang jati, selanjutnya Saksi mengajak Praka Suyanto bertemu dengan kanit Serse Polsek Karangjati Aiptu Bambang Tri di rumah Sdr. Hadi di Ds. Brangol, Setelah Saksi berhasil mempertemukan Praka Suyanto dengan Aiptu Bambang dan permasalahan TO Sdr Siswoyo di hapus selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Sdr Harun Al Rasid, Aiptu Bambang, Praka Suyanto pulang kerumah.
3. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi yang baru saja pulang kerumah kembali keluar rumah menuju Makoramil Karang Jati untuk menemui temannya yang dinas disana, sesampainya di Makoramil Karang jati Saksi diajak Sdr Basuki Alias abas jalan-jalan sambil menunggu waktu sahur.
4. Tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh Sdr Basuki yang mengendarai mobil Nisan Grand Livina warna putih yang dikemudikan oleh Sdr Suanto selanjutnya langsung menuju Karaoke Enjoy di Jl A. Yani Caruban, setelah memarkir kendaraan selanjutnya Saksi dan teman-temannya masuk dan memesan minuman campuran bir putih dan bir hitam yang dihidangkan dalam teko plastik.
5. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB pada saat Saksi mendapat giliran nyanyi Saksi-1 menghampiri meja Saksi sambil berjoget lalu Saksi meminta



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mau kembali ke ruangannya tidak mau sehingga Saksi beradu mulut dengan Saksi-1 di ruangan karaoke, kemudian datang petugas Café Enjoy dan memberitahukan bahwa Café Enjoy akan tutup sehingga Saksi-1 membayar minumannya dengan ditemani oleh Saksi-4, setelah selesai membayar Saksi-1 mau kembali lagi ke ruangan karaoke dan melihat hal tersebut oleh Saksi ditahan di depan pintu masuk sehingga Saksi dengan Saksi-1 dorong-dorongan pintu dan jatuh ke sofa sambil bertindihan, setelah itu sambil memiting Saksi-1, Saksi memukul pundaknya sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal itu pemilik karaoke mengusir Saksi-1 namun Saksi-1 tetap tidak mau keluar ruangan sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendekati Saksi-1 dan Saksi-3 dengan maksud untuk meleraikan namun Saksi-1 tetap ngotot untuk tetap bernyanyi dan berjoget dan tidak mau keluar padahal café enjoy sudah tutup sehingga oleh temannya Saksi-1, Saksi-1 disuruh pulang sehingga Saksi-1 pulang dan pergi ke tempat parkir motor sambil ngomel-ngomel dan buka baju dan rombongan Saksi pergi ke mobil untuk pulang.

5. Kemudian pada saat di dalam mobil Saksi hanya melihat Terdakwa ke luar lagi dari mobil dan tidak tahu mau kemana, namun pada saat Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memukul Saksi-1 sampai tangannya berdarah.

6. Pada saat terjadi keributan di depan lobby, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan ancaman berupa perkataan "Saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu" yang ditujukan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-4

Nama lengkap : Sukimun Bin Kasman ; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Desember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Sidomulyo, Rt. 28, Rw. 08, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 Saksi, Sdr Sukimin dan Sdr Parno datang ke café Enjoy di Jl A. Yani, Kel. Bangunsari, Kec Mejayan, Kab. Madiun, setelah memesan minuman selanjutnya Saksi, Sdr Sukimin dan Sdr Parno duduk menunggu giliran bernyanyi di Hall Café Enjoy.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang rombongan Terdakwa yang langsung duduk disebelah kanan meja Saksi, tidak lama kemudian Sdr Sukimin berjoget didepan layar namun ditegor oleh Terdakwa sehingga Sdr Sukimin kembali duduk.
4. Bahwa kemudian Sdr Sukimin kembali berjoget didepan layar sehingga Terdakwa merasa tidak senang dan menarik baju Sdr Sukimin supaya mundur untuk duduk lagi, melihat kondisi tersebut Saksi mengajak Sdr Sukimin pulang dan meminta Sdr Sukimin terlebih dahulu membayar minuman yang dipesannya ke kasir.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Sdr Sukimin selesai membayar tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Sdr Sukimin sambil mengatakan " saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu" setelah itu teman Terdakwa yang bernama Serka Priyo Arif Kurniawan langsung memukuli wajah Sdr Sukimin begitu juga Terdakwa juga memukuli kepala dan muka Sdr Sukimin melihat hal itu Saksi dengan dibantu Sdr Parno berusaha meleraikan keributan tersebut .

6. Bahwa karena suasana masih panas Saksi berusaha membicarakan keributan tersebut agar tidak meluas dengan teman Terdakwa yang bernama Pab Bas, namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa pisau yang dipinjam dari penjual nasi pecel yang berada di depan Café Enjoy namun pisau tersebut berhasil diminta oleh Pak Bas, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil Grand Livina.

7. Bahwa selanjutnya saat Sdr Sukimin sedang mendorong sepeda motornya keluar parkir tiba-tiba Terdakwa kembali keluar dari mobil Grand Livina dan mendekati Sdr Sukimin setelah dekat Terdakwa langsung memukul mata kanan Sdr Sukimin dengan tangan kanan mengepal setelah itu Terdakwa mengatakan " Kalau tidak terima, catat mobil saya, cari saya di Ngawi " kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi.

8. Bahwa selanjutnya Sdr Parno membawa Sdr Sukimin berobat ke RSUD Panti Waluyo Kab. Madiun setelah dirawat selama 4 (empat) hari Sdr Sukimin dioperasi dan mengalami kebutaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Basuki Als Abas ; Pekerjaan : Pj. Kades, Ds. Brangol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi ; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 15 Oktober 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Brangol, Rt, 05, Rw. 02, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi bersama Praka Suyanto dan Terdakwa pergi kerumah Sdr Hadi untuk menemui Serka Priyo Arif Kurniawan dengan mengendarai mobil Grand Livina, setelah urusan selesai selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Sdr Harun, Sdr Susanto, Sdr Joko Susilo dan Terdakwa berangkat mencari tempat hiburan di daerah Mejayan, Caruban sedangkan Serka Priyo Arif Kurniawan yang juga ingin ikut minta di jemput di Koramil Karang Jati, Ngawi.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rombongannya sampai di tempat Karaoke Enjoy Caruban, setelah memarkir kendaraannya selanjutnya Saksi dan rombongan masuk dan memesan minuman campuran bir putih dan bir hitam yang disajikan dalam satu teko plastik, setelah itu Saksi dan rombongannya duduk sambil menikmati minuman campuran serta menunggu giliran menyanyi.

4. Bahwa saat meja Saksi mendapat giliran bernyanyi/karaoke tiba-tiba Sdr Sukimin menghampiri meja Saksi sambil berjoget, melihat hal itu Terdakwa meminta Sdr Sukimin kembali ketempat duduknya namun tidak mau hingga terjadi adu mulut didepan kasir, melihat kondisi tidak kondusif pemilik karaoke meminta Sdr Sukimin keluar ruangan namun Sdr Sukimin tidak mau.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr Sukimin tersebut Terdakwa terpancing emosinya dan meminta mobil dibuka untuk mengambil kunci roda namun karena tidak ditemukan, Terdakwa meminjam pisau di warung sebelah, lalu Terdakwa yang hendak mendekati Sdr Sukimin berusaha Saksi tenangkan setelah agak tenang Saksi merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa kemudian saksi ajak masuk ke mobil .

6. Bahwa setelah masuk ke mobil rupanya Terdakwa mendengar Sdr Sukimin masih ngomel-ngomel sambil duduk diatas sepeda motornya sehingga Terdakwa keluar lagi menuju ke parkiran sepeda motor Café Enjoy dan langsung mendekati Sdr Sukimin. Setelah dekat Terdakwa langsung memukul mata sebelah kanan Sdr Sukimin dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sampai Sdr Sukimin tertunduk sambil menutupi mukanya yang mengeluarkan banyak darah .

7. Bahwa setelah mengetahui Sdr Sukimin sudah tidak berdaya dan lari kearah timur dekat lampu merah selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam mobil untuk kembali pulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071020421285 selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Asembagus dilanjutkan pendidikan Para di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 502/Malang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Lidik Kima Yonif 502/UY Malang dengan Pangkat Praka.

2. Awal kejadiannya yaitu pada tanggal 26 Juli 2014 Terdakwa diajak Praka Suyanto kerumah tetangganya yang bernama Sdr. Hadi menggunakan kendaraan Nisan Grand Livina milik Sdr. Basuki Alias Abas untuk menyelesaikan permasalahan Sdr Siswoyo yang dijadikan TO Polsek Karang Jati dalam kasus judi. Kemudian setelah sampai dirumah Sdr Hadi untuk dipertemukan dengan Aiptu Bambang dan setelah bertemu akhirnya Aiptu Bambang bersedia menghapus Sdr Siswoyo dari daftar TO Polsek Karang jati selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB diajak makan di warung makan di Pasar Karang Jati.

4. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa, Sdr Basuki Alias Abas dan ketiga orang temannya pergi ke Café Enjoy di daerah Caruban, setelah sampai dan memarkir kendaraannya selanjutnya Terdakwa, Sdr Basuki Alias Abas, dan ketiga orang temannya masuk untuk memesan minuman lalu duduk sambil mendengarkan lagu, namun tiba-tiba Sdr Sukimin mendekati meja Terdakwa sambil berjoget-joget dan menyenggol meja kami sehingga Terdakwa menegur Saksi-1 supaya menjauh namun Saksi-1 menolaknya dan terus berjoget sambil mengambil makanan di meja kami sehingga Saksi-3 memarahi Saksi-1.

5 Selanjutnya setelah café Enjoy hendak tutup kasir menyerahkan tagihan minuman kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak terima karena merasa belum dapat giliran menyanyi, tidak lama kemudian Saksi-3 mendekati Saksi-1 yang sedang marah sehingga Saksi-1 juga memarahi Saksi-3 sampai terjadi pergumulan karena emosi lalu Saksi-3 memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal itu Terdakwa menarik Saksi-1 supaya keluar namun Saksi-1 malah-memaki-maki dengan kata-kata “ Saya anggota buser tidak takut dengan tentara karena keluarga saya juga tentara”



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. Setelah mengatakan hal itu sekira pukul 02.30 WIB (tanggal 27 Juli 2014) Terdakwa melihat Saksi-1 masuk kembali kedalam Café Enjoy, setelah di dalam café Saksi-1 kembali bergumul dengan Saksi-3, kemudian di lerai oleh Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, dan oleh Saksi-4, Saksi-1 di suruh pulang sehingga Saksi-1 keluar menuju parkir sepeda motor sambil terus ngomel-ngomel sedangkan Terdakwa bersama rombongan kembali menuju mobil.

7. Kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam mobil Nissan Grand Livina, Terdakwa melihat Saksi-1 menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa sambil ngomel-ngomel, melihat hal tersebut Terdakwa semakin jengkel dan kembali keluar dari mobil dan menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di motor dan langsung memukul bagian muka Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai mata kanan Saksi-1 berdarah dan selanjutnya setelah selesai memukul Terdakwa kembali ke dalam mobil dan memberitahukan perbuatannya kepada Saksi-3.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 kehilangan salah satu pancaindranya yaitu mata kanan tidak dapat melihat atau mengalami kebutaan.

9. Setelah kejadian tersebut 3 (tiga) bulan kemudian pada tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Dansi Intel Serma Sarulloh, Basi Intel Sertu Supriyanto, Praka Suyanto berkunjung kerumah Saksi-1 untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada Saksi-1 dan memberikan bantuan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 terhadap Sdr Sukimin dengan diagnose Pecah bola mata kanan dan berkesimpulan Mata kanan tidak bisa melihat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Caruban Nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 terhadap Sdr. Sukimin dengan diagnose Pecah bola mata kanan dan berkesimpulan Mata kanan tidak bisa melihat adalah benar bahwa Visum Et Refertum tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Caruban terhadap Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niken Kusumaningtyas akibat dari perbuatan Terdakwa yang emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mata kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek pada mata kanan dan isi bola mata keluar sehingga Saksi korban kehilangan salah satu pancaindranya.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi yang hadir dalam persidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata A Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Pusdikif Asembagus dilanjutkan pendidikan Para di Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 502/Malang sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Lidik Kima Yonif 502/UY Malang dengan Pangkat Praka NRP 31071020421285.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2014 Terdakwa diajak Praka Suyanto kerumah tetangganya yang bernama Sdr. Hadi menggunakan kendaraan Nisan Grand Livina milik Sdr. Basuki Alias Abas untuk menyelesaikan permasalahan Sdr Siswoyo yang dijadikan TO Polsek Karang Jati dalam kasus judi, kemudian setelah sampai di rumah Sdr Hadi untuk dipertemukan dengan Aiptu Bambang dan setelah bertemu akhirnya Aiptu Bambang bersedia menghapus Sdr Siswoyo dari daftar TO Polsek Karang jati selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB diajak makan di warung makan di Pasar Karang Jati.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rombongannya sampai di tempat Karaoke Enjoy Caruban, setelah memarkir kendaraannya selanjutnya Saksi dan rombongan masuk dan memesan minuman campuran bir putih dan bir hitam yang disajikan dalam satu teko plastik, setelah itu Saksi dan rombongannya duduk sambil menikmati minuman campuran serta menunggu giliran menyanyi.
5. Bahwa benar saat meja Terdakwa mendapat giliran bernyanyi/karaoke tiba-tiba Saksi-1 menghampiri meja Terdakwa sambil berjoget, melihat hal itu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mundur dan kembali ketempat duduknya namun tidak mau sehingga terjadi keributan .
6. Bahwa benar Saksi-2 sebagai pemilik Café Enjoy mendengar di speaker dari luar loby ada keributan di dalam karoke sehingga Saksi mendatangi arah keributan tersebut dan melihat Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa sedang adu mulut dan berusaha melerainya dengan cara meminta Saksi I keluar Café Enjoy akan tetapi Saksi I tetap tidak mau, melihat hal itu selanjutnya kakak Saksi I yaitu Saksi III Sdr Sukimun mengajak Saksi I pulang dengan terlebih dahulu membayar minuman ke kasir.
7. Bahwa benar saat terjadi keributan di depan lobby dan membayar di kasir, Saksi-1, Saksi-2 (pemilik Café Enjoy), Saksi-3 tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan " Saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu".
8. Bahwa benar karena kondisi sudah menjelang pagi yaitu sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juli 2014 dan Café Enjoy sudah tutup selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 Serka Priyo Arif Kurniawan bermaksud keluar ruang karaoke, sesampainya di lobi sempat terjadi keributan antara Saksi-3 dengan Saksi-1 namun tidak terus berlanjut karena dilerai oleh Sdr Parno, Saksi-2 , Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5
9. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di depan lobby, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan ancaman berupa perkataan "Saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu" yang ditujukan kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar setelah keributan tersebut kemudian Saksi I pergi menuju parkir sepeda motor sambil ngomel-ngomel , sedangkan Terdakwa pergi ke warung sebelah mengambil pisau namun oleh Saksi-5 diambil pisau yang



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dipukul. Terhadap Saksi-5 setelah itu Saksi-5 menenangkan Terdakwa sambil mengajaknya masuk kedalam mobil.

11. Bahwa benar sekira pukul 02.15 WIB setelah masuk ke mobil rupanya Terdakwa mendengar Sdr Sukimin masih ngomel-ngomel sambil duduk diatas sepeda motornya sehingga Terdakwa keluar lagi menuju ke parkiran sepeda motor Café Enjoy dan langsung mendekati Sdr Sukimin. Setelah dekat Terdakwa langsung memukul mata sebelah kanan Sdr Sukimin dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sampai Sdr Sukimin tertunduk sambil menutupi mukanya yang mengeluarkan banyak darah .

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban (Saksi-1) mengalami kebutaan pada mata kanannya berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Niken Kusumaningtyas terhadap Sdr Sukimin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : diketemukan luka robek bawah mata kanan ukuran 1 cm, isi bola mata kanan keluar dan hasil diagnosa yaitu Pecah bola mata kanan sehingga orang ini tidak dapat menggunakan panca indranya yaitu Mata kanan tidak bisa melihat.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Dansi Intel Serma Sarulloh, Basi Intel Sertu Supriyanto, Praka Suyanto berkunjung kerumah Sdr Sukimin untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang dituangkan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi atau Pembelaannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap Keterangan yang disampaikan para Saksi dalam fakta persidangan pada pokoknya tidak secara jelas menerangkan terjadinya kebutaan secara langsung pada sesaat setelah Terdakwa dengan cara mengepal dan mengarahkan pukulan ke wajah Saksi-1 dan para Saksi selain Saksi-1 juga tidak melihat adanya darah yang keluar pada saat dan sesaat setelah Terdakwa memukul wajah Saksi-1 dan para Saksi tidak mengetahui terjadinya kebutaan pada saat Saksi-1 dipukul yang di duga pelakunya adalah Terdakwa ke arah wajah Saksi-1, mengingat Saksi-1 pada saat selesai dipukul yang di duga pelakunya adalah Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, atas keberatan dari Penasehat hukum tersebut Majelis Hakim perlu menanggapi yaitu mengenai terjadinya kebutaan pada mata kanan Saksi-1 bukan disimpulkan karena para Saksi tidak melihat adanya darah yang keluar dari mata kanan Saksi-1 tetapi kebutaan mata kanan Saksi-1 diakibatkan karena adanya pukulan berupa kepalan tangan yang dilakukan oleh Terdakwa di sekitar wajah dan mengenai kelopak mata kanan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa surat yaitu hasil Ver dengan Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban pada pukul 02.35 WIB terhadap Saksi-1



putusan dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niken Kusumaningtyas, tidak lama setelah kejadian pemukulan dengan tidak mempersoalkan apakah Saksi-2 dan Saksi-3 melihat darah keluar atau tidak untuk menentukan seseorang mengalami kebutaan

2. Bahwa terhadap VeR yang dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini casu hanya menerangkan penyebab terjadinya kebutaan pada mata kanan Saksi-1 namun VeR tersebut tidak diterangkan bagaimana benda tumpul yang diterangkan dalam VeR tersebut menyebabkan luka dan kemudian yang menyebabkan kebutaan pada mata kanan Saksi-1 dalam hal ini Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak menerangkan benda tumpul mana yang menyebabkan luka Majelis Hakim perlu menanggapi yaitu berdasarkan ilmu kedokteran traumatologi yang disebut dengan benda tumpul adalah tidak bermata tajam, konsisten keras/kenyal, dan permukaan halus atau kasar sehingga dengan pengertian tersebut pukulan berupa kepalan tangan termasuk ke dalam benda tumpul dan dijelaskan pula oleh VeR Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban pada pukul 02.35 WIB terhadap Saksi-1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niken Kusumaningtyas yang menjelaskan sebagai berikut : Pada korban diketemukannya luka robek bawah mata kanan, robek bola mata kanan, isi bola mata keluar, Diagnosa sejelas-jelasnya pecah bola mata kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda-benda tumpul yang mengakibatkan "mata kanan tidak bisa melihat" dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai daerah mata.

3. Bahwa mengenai Unsur pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer yakni Pasal 335 ke-1 KUHP, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam fakta persidangan, mengingat tidak adanya unsure pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat di ruang karaoke, Unsur dengan cara mengancam maupun dengan cara ancaman kekerasan tidak langsung dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa meminta Saksi-1 untuk duduk pada saat di ruangan karaoke namun perbuatan itu diduga dilakukan oleh Terdakwa di luar karaoke pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian selain itu Terdakwa tidak pernah merasa diancam oleh Terdakwa, karena benar Terdakwa tidak sempat untuk menunjukkan sebuah benda yang berupa pisau ke hadapan Saksi-1, Kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ke-1 KUHP telah sempurna manakala si korbannya sudah merasa terpaksa melakukan suatu hal yang dipaksakan oleh si pelaku. Jadi tidak mesti menunggu sudah selesainya apa perintah atau kehendak dari si pelaku, dengan demikian unsure kedua Pasal 335 ke-1 KUHP yang dikemukakan oleh Oditur Militer tidak dapat dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, atas keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa namun demikian mengenai pembuktian unsure-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan fakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada awalnya ada beberapa yang tidak sependapat dengan apa yang telah



putusan hakim Oditur Militer yaitu sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan tidak sependapat dengan Dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, namun diakhir pembelaannya justru akhirnya Penasehat Hukum berpendapat bahwa seluruh tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti sehingga mohon agar Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim menanggapi bahwasannya Penasehat Hukum sendiri sudah tidak konsisten dan ragu atas pembelaan yang telah dibuatnya sendiri, selanjutnya mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini akan dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

5. Bahwa terhadap pembelaan Panasih Hukum untuk selebihnya yang hanya merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Replik Oditur Militer disampaikan secara tertulis sehingga Majelis Hakim akan menanggapi apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

- A. Bahwa terhadap keberatan Pertama mengenai keterangan Saksi yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Replikya yang menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan memberikan argument sebagai berikut bahwa Saksi-III Serka Priyo Arif Kurniawan dalam persidangan memberikan keterangan setelah Terdakwa masuk kedalam mobil menyampaikan kepada Saksi-3 habis memukul Saksi-1 sampai tangannya berdarah dan salah satu bukti yang sah menurut Pasal 172 c UURI NO. 31 Tahun 1997 ialah keterangan Terdakwa dan menurut Pasal 175 Ayat (1) UURI NO. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, sehingga keterangan Terdakwa dalam persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Sukimin dan Saksi-3 Serka Priyo Arif Kurniawan, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa luka pada mata kanan Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh Saksi-3 bahwa Terdakwa tangannya berdarah pada saat masuk mobil dan dikuatkan juga oleh keterangan Saksi korban bahwa pada saat Terdakwa selesai memukul Saksi-1, Saksi-1 menutup matanya yang berdarah dengan bajunya sendiri dan Terdakwapun mengakui kalau tangannya berdarah sehabis memukul Saksi-1. (Vide Pasal 175 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997).
- B. Bahwa terhadap keberatan yang kedua mengenai alat bukti VeR yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan memberikan argumennya sebagai berikut : Bahwa menurut Pendapat D Tjan Tjong Visum Et Refertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (corpus delicti) seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut kerusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dan bukti (group photo), bahwa setelah Saksi-1 terkena pukulan Terdakwa selanjutnya pada saat itu juga Saksi-1 langsung memeriksakannya ke RSUD Caruban dan setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan terhadap kondisi luka yang terkena pukulan Terdakwa pada mata kanan sesuai Visum Et Refertum Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 pukul 12.35 WIB yang ditandatangani oleh dr. Niken Kusumanungtyas dengan hasil diaagnosa pecah bola mata kanan dan berkesimpulan mata kanan tidak bisa melihat, bahwa Ver Nomor 357/1277/402.212/2014 tanggal 27 Juli 2014 pukul 02.35 WIB telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi begitu juga dengan keterangan Terdakwa yang dipersidangan mengakui telah memukul dengan tangan kanan mengepal sebagian mata kanan Saksi-1, dengan demikian Ver dalam perkara ini sudah bernilai sebagai alat bukti yang membuat terang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Ver tersebut merupakan suatu bukti petunjuk mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

- C. Bahwa Terhadap keberatan yang ketiga mengenai unsure-unsur pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Oditur Militer dalam Repliknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, mengenai keberatan yang ketiga dalam hal terbukti/tidaknya unsure-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa mengenai Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dimana juga masih tetap pada Pembelaannya semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa dengan adanya permohonan dari Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, hal ini justru dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang saling bertolak belakang dengan mementahkan sendiri Nota Pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukumnya yang telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menahan sebelum hukum yang sudah tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" dan Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU.XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 bahwasannya kata-kata atau frasa bunyi : " Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ".

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Oditur Militer dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Oditur Militer masih menggunakan rumusan delik yang terdapat dalam KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. Put : 01/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang telah menghapus delik pidana perbuatan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga rumusan delik pada pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif tersebut di atas, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dan mengemukakan terhadap keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif oleh Oditur Militer tersebut di atas secara satu persatu yang akan dimulai dari Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan selanjutnya barulah pada Dakwaan yang Kedua

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu Oditur Militer yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan " Penganiayaan " adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- Unsur keempat : Mengakibatkan luka-luka berat"



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsure-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang Siapa “

Bahwa mendasari ketentuan perundang- undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Lidik Kima Yonif 502/UY dengan pangkat Praka NRP 31071020421285.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud dengan barang siapa (subyek hukum/pelaku) dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan tanpa hak “

Menurut M.V.T yang di maksud “ Dengan sengaja “ atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ *tanpa hak* “ adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. **Kesengajaan** sebagai keinginan kemungkinan (opzet bij mogelijk Heids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2014 Terdakwa diajak Praka Suyanto kerumah tetangganya yang bernama Sdr. Hadi menggunakan kendaraan Nisan Grand Livina milik Sdr. Basuki Alias Abas untuk menyelesaikan permasalahan Sdr Siswoyo yang dijadikan TO Polsek Karang Jati dalam kasus judi, kemudian setelah sampai di rumah Sdr Hadi untuk dipertemuan dengan Aiptu Bambang dan setelah bertemu akhirnya Aiptu Bambang bersedia menghapus Sdr Siswoyo dari daftar TO Polsek Karang jati selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB diajak makan di warung makan di Pasar Karang Jati.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rombongannya sampai di tempat Karaoke Enjoy Caruban, setelah memarkir kendaraannya selanjutnya Saksi dan rombongan masuk dan memesan minuman campuran bir putih dan bir hitam yang disajikan dalam satu teko plastik, setelah itu Saksi dan rombongannya duduk sambil menikmati minuman campuran serta menunggu giliran menyanyi.
3. Bahwa benar saat meja Terdakwa mendapat giliran bernyanyi/karaoke tiba-tiba Saksi-1 menghampiri meja Terdakwa sambil berjoget, melihat hal itu Terdakwa meminta Saksi-1 kembali ketempat duduknya namun tidak mau sehingga terjadi keributan lalu Saksi-2 selaku pemilik Café Enjoy berusaha melerainya dengan cara meminta Saksi-1 keluar Café Enjoy akan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau.
4. Bahwa benar karena kondisi sudah menjelang pagi yaitu sekira pukul 02.00 WIB tanggal 27 Juli 2014 dan Café Enjoy sudah tutup selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bermaksud keluar ruang karaoke, sesampainya di lobi sempat terjadi keributan antara Saksi-3 dengan Saksi-1 namun tidak terus berlanjut karena dilerai oleh Sdr Parno, Saksi-4 Sdr Sukimun, Saksi-5 Sdr Basuki dan Saksi-2 Sdr Ali Jayadi
5. Bahwa benar sekira pukul 02.15 WIB setelah masuk ke mobil rupanya Terdakwa mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel sambil duduk di atas sepeda motornya sehingga Terdakwa keluar lagi menuju ke parkiran sepeda motor Café Enjoy dan langsung mendekati Saksi-1, setelah dekat Terdakwa langsung memukul mata sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sampai Saksi-1 tertunduk sambil menutupi mukanya yang mengeluarkan banyak darah .
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul mata kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini terdorong oleh rasa marah, jengkel dan emosi Terdakwa setelah mendengar Saksi-1 masih ngomel-ngomel sambil duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas motor yang mengakibatkan korban di dalam Café Enjoy miliknya Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ”.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian “ *membuat rasa sakit atau luka* ” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.15 Wib di pelataran parkir Café Enjoy Jln Ahmad Yani Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga mata kanan Saksi-1 mengeluarkan darah
2. Bahwa benar pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata kanannya Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan mata kanan Saksi-1 mengeluarkan darah dan robek sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap pancaindra Saksi-1
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah merasa tersinggung, jengkel dan emosi atas perlakuan Saks-1 yang pada saat berjalan ke tempat parkir motor sambil ngomel-ngomel, namun demikian Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi-1, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan akan membuat rasa sakit atau luka atas diri orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Mengakibatkan luka berat

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat, di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu pancaindra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur ketiga di atas telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kebutaan pada mata kanannya berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Niken Kusumaningtyas terhadap Sdr Sukimin, yang menjelaskan sebagai berikut : diketemukan luka robek bawah mata kanan ukuran 1 cm, isi bola mata kanan keluar dengan kesimpulan yaitu Pecah bola mata kanan.

2. Bahwa benar dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.15 WIB yang bertempat di pelataran parkir Café Enjoy jl. Ahmad Yani yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada daerah mata kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 kehilangan panca indranya yaitu mata kanan tidak dapat digunakan lagi untuk melihat sehingga berdasarkan Pasal 90 KUHP kehilangan salah satu panca indra dikategorikan sebagai luka berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kedua dari Oditur Militer Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", terdiri dari unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa;

Unsur kedua : Secara melawan hukum;

Unsur ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Unsur keempat: Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Menimbang, bahwa mengenai unsure-unsur dalam dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa "

Bahwa mengenai unsure kesatu "barang siapa" telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu Oditur Militer sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang Siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan " Secara melawan hukum " adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Café Enjoy Jl. Ahmad Yani, Kel. Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 disebabkan karena pada saat meja Terdakwa mendapat giliran bernyanyi/karoke, Saksi-1 masih berjoget dan menghalangi teks lagu di depan layar Terdakwa, sehingga Terdakwa terpancing amarahnya dan emosi namun keributan tersebut tidak berlanjut dikarenakan telah dileraikan oleh Saksi-2 selaku pemilik Café Enjoy dengan meminta korban (Saksi-1) kembali ke tempat duduknya atau keluar dari Café namun Saksi-1 tidak mau.
2. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di ruang karoke miliknya Saksi-2, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan ancaman berupa perkataan "Saya lama tak membunuh orang, tak bunuh kamu" dan hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi korban yang secara langsung mengalami kejadian tersebut yang menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan di ruang karoke tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan ancaman yang ditujukan kepada dirinya, begitupun pada saat Saksi-1 berada di area parkir motor tidak melihat Terdakwa membawa pisau untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 yang dibacakan dalam persidangan bahwa pisau yang dipinjam oleh Terdakwa dari warung sebelah tidak sempat digunakan oleh Terdakwa dikarenakan pisau tersebut telah dirampas oleh Saksi-5 dengan cara menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil sehingga berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan ketakutan kepada korban (Saksi-1).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur Kedua "Secara melawan" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsure selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dalam dakwaan kedua yaitu "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan merasa jengkel saat melihat Saksi-1 masih ngomel-ngomel dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil duduk di motor sehingga terjadilah perkara ini.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa bijak dan dapat menguasai dirinya dengan tidak perlu emosi dikarenakan permasalahan di dalam café enjoy tersebut sudah diselesaikan dengan baik oleh Saksi-2 selaku pemilik Cafe sehingga tidak perlu lagi Terdakwa menggunakan kekerasan apalagi sampai melakukan pemukulan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban kehilangan salah satu panca indranya yaitu mata kanan tidak dapat melihat lagi (cacat permanen) dan perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 502/UY karena dinilai Terdakwa selaku tentara sudah main hakim sendiri sehingga atas semua perbuatannya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa dan keluarganya telah berupaya untuk membantu biaya pengobatan Saksi korban, namun Saksi korban tidak mau dikarenakan biaya yang akan diberikan tidak sepadan dengan biaya pengobatan yang telah Saksi korban keluarkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan sudah main hakim sendiri
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban kehilangan salah satu pancaindranya yaitu mata kanan tidak bisa melihat (buta)
3. Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI khususnya pada butir tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa pertimbangan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Caruban Nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Niken Kusumaningtyas yang menjelaskan sebagai berikut : pada korban diketemukan luka robek bawah mata kanan ukuran 1 cm, isi bola mata kanan keluar dengan hasil kesimpulan yaitu Pecah bola mata kanan (mata kanan tidak bisa melihat lagi) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan kalau Terdakwa memiliki emosi yang tinggi (temperamen) dan berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhitungkan akibat yang akan timbul terhadap diri Saksi korban, yang mana akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami penderitaan seumur hidupnya yaitu kehilangan salah satu pancaindranya (mata kanan tidak dapat digunakan untuk melihat lagi / mengalami kebutaan permanen).

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dipicu oleh Saksi-1 yang sedang dalam keadaan mabuk dan ngomel-ngomel terus dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru yang pertama kali dilakukan sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 terhadap Sdr Sukimin dengan diagnose Pecah bola mata kanan dan berkesimpulan Mata kanan tidak bisa melihat. Oleh karena surat-surat tersebut di atas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERY PURWANTO**, Praka NRP 31071020421285, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan kedua
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERY PURWANTO**, Praka NRP 31071020421285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu:
"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Caruban nomor 357/1377/402.212/2014 tanggal 27 juli 2014 terhadap Sdr Sukimin dengan diagnose Pecah bola mata kanan dan berkesimpulan Mata kanan tidak bisa melihat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH. MAYOR CHK NRP. 2910089441170, Penasehat Hukum DHION ARISTHA, SH, LETDA CHK NRP 11110038000687, M.A. PONCO KURNIAWAN, SH, SERTU NRP. 21050147460983, Panitera TRI ARIANTO, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I
ttd
JONARKU, SH.
Mayor Sus NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II
ttd
Tatang Sujana Krida, SH.
MAYOR Chk NRP 11020000960372

PANITERA
ttd
TRI ARIANTO, SH



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAPITENSAUTAKAMRAg18373/Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)